

Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional

Delvi Paluaran¹, Sunardi Purwanda², Aksah Kasim³, Jumardin Jumardin⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Email Korespondensi: sunardipurwanda@gmail.com²

Abstract

The crime of fraud is a crime whose object is property. In the old colonial Criminal Code (a term for colonial products), this crime was regulated in Chapter XXV, ranging from Article 378 to Article 395, termed as "fraudulent act" or bedrog. After the new national Criminal Code (a term for indigenous products) was passed into Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code, does it still have similarities with the crime of fraud known in the Colonial Criminal Code? How is the difference between the two arrangements? The purpose of this study is to determine the difference in substance of the elements of the crime of fraud in the Colonial Criminal Code and the National Criminal Code, and also to determine the substance of the difference in sanctions between the crime of fraud in the Colonial Criminal Code and the National Criminal Code. This research uses normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. Types and sources of legal materials using primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the difference in substance in the subjective elements is found with the presence of different terms between the phrase "whoever" and the phrase "every person". Likewise with the objective elements, namely "false dignity" and "false position", "series of lies" and "false words" and the addition in the National Criminal Code of "acknowledgment of debt". The substance of the difference in sanctions between the crime of fraud in the Colonial Criminal Code and the National Criminal Code is the focus on imprisonment for the Colonial Criminal Code while for the New Criminal Code in addition to imprisonment there is also a fine with the form of Category V fines.

Keywords: Criminal Code, Fraud Act, Crime.

Publish Date: 13 Mei 2024

Pendahuluan

Kejahatan menjadi salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi. kejahatan terjadi, salah satunya karena faktor ekonomi.¹ Salah satu penyebab maraknya tindak pidana karena kebutuhan ekonomi karena alasan kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja yang mebludak.

Kasus kriminal² di tanah air ini semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi

dengan majunya teknologi, maka motif serta modus tindakan kriminal semakin beragam.³Selanjutnya, dengan berkembangnya teknologi informasi, pengetahuan,⁴ serta perkembangan hukum, membuat hal tersebut berimbas pada perkembangan kejahatan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang semakin rumit, bisa memaksa pelaku kejahatan untuk lebih berinovatif serta

¹ Estiyantara, N. F., Wardani, R. P., & Fitriano, R. A. (2021). Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut. *Gema Keadilan*, 8(3), 372-385.

² Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.

³ Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 81-88.

⁴ Purwanda, S., & Beddu, M. (2022, October). Pemberdayaan Mahasiswa melalui Gerakan Literasi Klub Baca Sampan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 4, pp. 273-284).

berkreatif dalam melakukan perbuatan kejahatannya.⁵

Salah satu tindak pidana⁶ yang tetap ada dan marak terjadi saat ini ialah tindak pidana penipuan. Setiap pelaku tindak pidana penipuan, seringkali menggampangkan tindak kejahatannya.⁷ Penipuan kerap terjadi hanya dengan bermodal alat komunikasi dan gaya komunikasi yang meyakinkan korban, padahal itu merupakan serangkaian kata fiktif atau bohong. Bentuk penipuan saat ini telah mengalami banyak perubahan dengan ditemukannya berbagai macam bentuk teknologi. Seiring kemajuan teknologi, sepertinya penipuan akan selalu ada dan terus meningkat serta berkembang di masyarakat.

Tindak pidana penipuan merupakan satu kejahatan yang objeknya menyangkut harta benda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama⁸ produk kolonial (istilah untuk hasil buah tangan dari kolonial), tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV, terentang dari Pasal 378 sampai Pasal 395, diistilahkan sebagai “perbuatan curang” atau *bedrog*. Istilah *bedrog* oleh beberapa penulis diterjemahkan ke dalam dua istilah, sebagai “penipuan” dan yang lainnya menyebutnya sebagai “perbuatan curang”.

Kata “curang” berarti tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi adalah menipu atau mengakali.⁹ Sementara itu, “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya, yang lebih dikaitkan dengan perkataan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.¹⁰

Sebenarnya, dari segi makna istilah penipuan dan perbuatan curang sebenarnya tidak memiliki perbedaan makna yang

mencolok. Perbuatan curang ataupun penipuan sama-sama merupakan perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil yang mana dapat mengakibatkan kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat.¹¹

Ketentuan mengenai pasal penipuan yang terdiri atas unsur-unsur objektif meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.¹² Selanjutnya, mengenai unsur-unsur subjektif dapat meliputi maksud yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melawan hukum.¹³ Seperti itulah bentuk tindak pidana penipuan dalam KUHP yang lama hasil dari produk hukum kolonial. Keadaan mengenai unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, bertahan lama dan menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana penipuan sampai akhirnya pada 2 Januari 2023 ditetapkannya peraturan baru terkait KUHP, walaupun diketahui peraturan tersebut belumlah dijalankan sampai batas waktu pemberlakuan yang ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Nasional yang merupakan produk baru hasil buah tangan pribumi.

Pemerintah telah menetapkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.¹⁴

⁵ Nababan, A. S., Mukidi, M., & Marlina, M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadatu*, 4(2), 189-210.

⁶ Nur, R., Amriyanto, B., Bakhtiar, H. S., & Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo, CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.

⁷ Ilyas, A., (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Maha Karya Rangkang, hlm 78.

⁸ Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250-257.

⁹ Saufan, S., Budiandru, B., & Ismartaya, I., (2021). Fraud Dalam Perspektif Islam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 219-228.

¹⁰ Raranta, O. E. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, 9(2), 199-206.

¹¹ *Ibid*.

¹² Mubaraq, M. H. (2021). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437-446.

¹³ Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.

¹⁴ Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati

Pengesahan tersebut sekaligus menggantikan *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pernah ditetapkan pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP Nasional terdapat pada Bab XXVII dari Pasal 492 sampai dengan Pasal 510 tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa *W.v.S* didasari atas pikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (Suhariyono, 2018)¹⁵ sedangkan KUHP Nasional mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin).¹⁶ Setelah KUHP nasional yang baru (istilah untuk produk pribumi) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apakah masih memiliki kemiripan dengan tindak pidana penipuan yang dikenal dalam KUHP Kolonial? Dan, bagaimanakah perbedaan antara kedua pengaturan tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan substansi unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional, serta untuk mengetahui perbedaan substansi sanksi antara tindak pidana penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian normatif.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,

seperti berupa produk perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis-preskriptif. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

Analisis dan Pembahasan

KUHP produk kolonial dibagi menjadi tiga buku yang memuat aturan berbeda. Buku kesatu mengenai aturan umum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Tindak pidana penipuan dalam KUHP tersebut terdapat dalam buku II tentang Kejahatan Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP Kolonial tentang penipuan ialah: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP Kolonial, di antaranya:

- 1) Unsur “barang siapa”. Pada unsur ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Unsur ini lebih mengarah

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Dinamika Hukum*, 24(2), 258-265.

¹⁵ Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.

¹⁶ Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83-97

¹⁷ Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163.

¹⁸ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

- kepada subjek/pelaku tindak pidana, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*);
- 2) Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” berarti tindakan utama pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperuntukkan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku menyadari bahwa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan harus bertentangan dengan hukum;
 - 3) Unsur “dengan memakai salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (seperti nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Pada unsur ini yang dimaksudkan adalah cara pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang yang menentukan sifat penipuan sebagai tindak pidana. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain sebagai berikut:
 - a) Nama palsu, biasanya adalah nama yang berbeda dengan nama sebenarnya (secara administratif) meskipun perbedaannya kecil. Lain halnya jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, dia dapat dipersalahkan karena penipuan atau rangkaian perbuatan dusta;
 - b) Martabat palsu, dalam hal ini bila seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam keadaan tertentu di mana keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut;
 - c) Tipu muslihat, dalam hal ini tipu muslihat bukanlah ucapan tetapi perbuatan atau tindakan yang dilakukan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain; dan
 - d) Rangkaian kebohongan, dalam suatu rangkaian kebohongan, kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menciptakan suatu gambaran palsu yang seolah-oleh benar. Oleh karena itu, rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara sistematis untuk menjadi kisah yang dapat diterima secara rasional dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.
 - 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Pada unsur ini ada hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dalam hal menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi ialah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan hanya terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan tindakannya, hal mana dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan benar dan perbuatan tidak benar. Sebuah tindakan penipuan dengan “menggerakkan” dapat diartikan sebagai cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.
- Sementara itu KUHP produk nasional tidak lagi dibagi menjadi tiga pembagian pengaturan sesuai bentuk dari KUHP produk kolonial, melainkan hanya dua pembagian pengaturan yang memuat klasifikasi jelas mengenai aturan umum dan tindak pidana, (bukan lagi menggunakan istilah kejahatan

sebagaimana produk KUHP kolonial), sedangkan mengenai pelanggaran dihilangkan dan materinya secara selektif ditampung ke dalam bagian Tindak Pidana. Dengan demikian tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, pembedannya cukup ditandai dengan ancaman sanksi pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP produk nasional terdapat dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang terdapat pada Bab XXVII Pasal 492 KUHP Nasional yang menetapkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 KUHP Nasional di antaranya:

- 1) Setiap orang, merujuk pada orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang berarti ada keuntungan pada diri si pelaku atau keuntungan bagi orang lain dengan berbagai tindakan yang melawan aturan hukum;
- 3) Dengan memakai salah satu alat atau lebih alat penggerak penipuan seperti nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong; dan
- 4) Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang.

Terkait unsur-unsur penipuan pada Pasal 492 KUHP Nasional pada dasarnya memiliki perbedaan namun terdapat juga beberapa persamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Kolonial. Perbedaan antara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Penggunaan istilah “setiap orang” pada KUHP Nasional dan bukan lagi dengan istilah “barang siapa” sesuai KUHP Kolonial. Makna kata setiap orang juga mengalami perluasan makna, yang mana dapat dimaknai sebagai subjek hukum yang bukan hanya merujuk pada orang perorangan, tetapi juga telah menyentuh aspek korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana.
- 2) Penggunaan istilah “kedudukan palsu” pada KUHP Nasional, dan bukan lagi menggunakan istilah “martabat palsu” sesuai KUHP Kolonial. Makna daripada kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan dan diciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak memiliki hak-hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekadar mengaku memiliki suatu jabatan tertentu sebagaimana bentuk dari martabat palsu.
- 3) Penambahan istilah “membuat pengakuan utang” pada KUHP Nasional yang mana sebelumnya belum ditemukan istilah ini dalam KUHP Kolonial. Menggerakkan orang lain supaya membuat pengakuan utang ialah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak secara langsung dilakukan, tetapi oleh pihak tertentu. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Selain terdapat perbedaan pada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 378 KUHP Kolonial, dari segi sanksi juga terdapat perbedaan, tetapi tidak begitu mencolok. Lama sanksi penjara masih terhitung sama, hanya saja ada alternatif sanksi.

Pada Pasal 378 KUHP Kolonial tentang penipuan mengancam adanya sanksi

bagi si pelaku dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada Pasal 492 KUHP Nasional diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 378 KUHP Kolonial hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan menitikberatkan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada Pasal 492 KUHP Nasional hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan memberikan alternatif: dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Perbedaan dari kedua pasal tersebut dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku di mana pada KUHP Nasional ada alternatif sanksi pidana selain penjara, yaitu pidana denda. Alternatif sanksi ini merujuk pada Pasal 71 Ayat 1 KUHP Nasional, yang menetapkan apabila seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Namun, pidana denda hanya dapat dijatuhkan apabila situasinya: tanpa korban, korban tidak mempermasalahkannya, dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 71 Ayat 2 KUHP Nasional).

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- 1) Kategori I, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Kategori II, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Kategori III, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Kategori IV, Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5) Kategori V, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6) Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

7) Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan

8) Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pada KUHP Nasional pidana denda bagi pelaku tindak pidana penipuan paling banyak Kategori V Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Hanya saja dalam KUHP Nasional tidak dijelaskan ke mana uang pidana denda itu nanti dibayarkan. Sedangkan kalau dalam KUHP Kolonial, berdasarkan Ketentuan Pasal 42, segala biaya menjalankan pidana penjara dan kurungan, dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari denda dan perampasan menjadi milik negara. Hal mana juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 yang memuat ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak, yang mana denda tindak pidana harus dibayar terpidana dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, seluruh penerimaan negara bukan pajak yang termasuk denda tindak pidana wajib di setor ke kas negara.

Kesimpulan

Penggunaan istilah “setiap orang”, “kedudukan palsu” dan penambahan istilah “membuat pengakuan utang” pada KUHP Nasional yang mana sebelumnya belum termuat istilah-istilah tersebut dalam KUHP sebelumnya telah memberi perbedaan dalam pengaturannya. Bukan hanya itu, dari segi sanksi Pasal 378 KUHP Kolonial maupun Pasal 492 KUHP Nasional sama-sama mengancam adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan selama empat tahun, tetapi dalam KUHP Nasional memberikan alternatif: pidana denda paling banyak kategori V sejumlah Rp. 500.000.000.

Referensi

- Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.
- Estiyantara, N. F., Wardani, R. P., & Fitriano, R. A. (2021). Faktor Kriminologi Penyebab Terjadinya Kejahatan

- Perompakan Kapal Laut. *Gema Keadilan*, 8(3), 372-385.
- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83-97
- Ilyas, A., (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Maha Karya Rangkang, hlm 78.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Mubaraq, M. H. (2021). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437-446.
- Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Dinamika Hukum*, 24(2), 258-265.
- Nababan, A. S., Mukidi, M., & Marlina, M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 189-210.
- Nur, R., Amriyanto, B., Bakhtiar, H. S., & Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo, CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Purwanda, S., & Beddu, M. (2022, October). Pemberdayaan Mahasiswa melalui Gerakan Literasi Klub Baca Sampan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 4, pp. 273-284).
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163.
- Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.
- Raranta, O. E. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, 9(2), 199-206.
- Saufan, S., Budiandru, B., & Ismartaya, I., (2021). Fraud Dalam Perspektif Islam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 219-228.
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250-257.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 81-88.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.